

Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi: Apakah Perlu

Muhammad Faqih Al Fanany Farcham¹, Putri Intan Permatasari²

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, 05020722055@student.uinsby.ac.id

² UIN Sunan Ampel Surabaya, 05020722067@student.uinsby.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Aug, 2024

Revised Des, 2024

Accepted Des, 2024

Kata Kunci:

Efek Jera, Penegak Hukum, Hak Asasi Manusia, Pencabutan Hak Politik, Korupsi

Keywords:

Deterrent Effect, Law Enforcement, Human Rights, Deprivation of Political Rights, Corruption

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan, membawa dampak negatif yang luas terhadap sosial, ekonomi, dan politik negara. Dalam menghadapi masalah ini, Indonesia telah menerapkan upaya preventif dan represif, namun tetap banyak pejabat publik yang terlibat dalam korupsi. Salah satu sanksi yang diusulkan adalah hukuman tambahan yang berupa dicabutnya hak politik bagi pelaku korupsi. Analisis ini mengevaluasi urgensi dan efektivitas penghilangan hak politik sebagai hukuman tambahan, serta memperhitungkan sudut pandang hak asasi manusia (HAM) melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis hukum tertulis dan doktrin yang relevan, serta materi hukum utama dan tambahan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penghilangan hak politik dapat menimbulkan efek pencegahan dan mengurangi kemungkinan terulangnya tindak pidana korupsi, namun perlu pengaturan yang lebih jelas terkait batasan waktu dan penerapannya agar tidak melanggar HAM. Diharapkan dari hasil analisis ini dapat memberikan rekomendasi terhadap pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam meningkatkan sistem hukum untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efisien dalam memberantas korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a very detrimental crime, having a broad negative impact on the social, economic and political aspects of the country. In dealing with this problem, Indonesia has implemented preventive and repressive efforts, but many public officials are still involved in corruption. An extra penalty for corrupt criminals is the loss of their political rights, which is one of the recommended punishments. The study assesses the need and efficacy of revoking political rights as a supplementary penalty, and takes into account the human rights (HAM) perspective through normative juridical methods. This research analyzes relevant written law and doctrine, as well as main and additional legal materials. Research findings reveal that revoking political rights can have a preventative effect and reduce the possibility of recurrence of criminal acts of corruption, but clearer regulations regarding time limits and implementation are needed so as not to violate human rights. It is hoped that the results of this analysis can provide recommendations for policy makers and law enforcers in improving the legal system to ensure fair and efficient law enforcement in eradicating corruption.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Putri Intan Permatasari
Institution: UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: 05020722067@student.uinsby.ac.id

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena kompleksitas dan dampak negatifnya yang mengakibatkan pada kerugian besar negara, menyebabkan bencana bagi masyarakat seperti meningkatnya kemiskinan bagi masyarakat serta keruntuhan ekonomi nasional.¹ Korupsi secara bertahap menjadi sebuah budaya, membahayakan kemajuan sosial, perekonomian, perpolitikan dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan moralitas. Fenomena korupsi ini dapat mengancam tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kejahatan ini melanggar ekonomi masyarakat dan hak-hak sosial serta merugikan keuangan negara.² Menurut UU RI No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Kejahatan Korupsi, korupsi bisa dikatakan sebagai tindakan seseorang yang ditujukan untuk menambah kekayaan orang lain, diri sendiri, atau suatu korporasi melalui cara-cara ilegal, seperti penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara.³

Di Indonesia, terdapat dua upaya untuk mengatasi korupsi: pertama, upaya preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindakan korupsi seperti sosialisasi; kedua, upaya represif yaitu upaya pencegahan memberi efek jera dengan memberi hukuman pidana terhadap pelaku yang melakukan korupsi.⁴ Fakta bahwa banyak pejabat publik dan politisi terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi telah mendorong berbagai usaha dari pihak berwenang untuk menghentikannya. Oleh karena fakta banyaknya pejabat dan politisi yang terlibat kasus kejahatan korupsi, memberi efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan merupakan bentuk tindakan yang diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberi efek jera yaitu memperberat sanksi pidana yang diberikan, namun langkah tersebut dirasa kurang efektif karena tindakan korupsi yang dilaksanakan oleh pejabat dan politisi masih tetap ada.⁵ Terkait sanksi yang dapat dijatuhkan, berdasarkan Pasal 10 pada KUHP pelaku tindak pidana korupsi dikenakan dua jenis hukuman: hukuman utama dan hukuman tambahan. Hukuman utama meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan pemberantasan tertentu, sedangkan hukuman tambahan mencakup pengumuman putusan hakim, perampasan barang tertentu, dan penghilangan hak-hak tertentu.⁶ Pasal 18 ayat 1 huruf d dari UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi juga mengatur mengenai sanksi tambahan berupa penghapusan hak dan keuntungan tertentu.⁷

Di dalam penelitian terdahulu pertama ini, yang berjudul "Analisa Kontroversi Penghilangan Hak Politik Terpidana Korupsi Di Indonesia". Pembahasan dari penelitian ini ialah hak politik adalah salah satu komponen dari HAM. Pada pelaksanaannya, HAM setiap individu

¹ Joppy Porensen Papan Perangin-Angin, "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak-Hak Polirik Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 3, 2023, Hlm. 138-139.

² Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 1.

³ UU RI No 31 Tahun 1999 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Korupsi Suap Menurut Teori Kepastian Hukum" *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 15.

⁵ Yosy Dewi Mahayanthi, "Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih AKtif dan Pasif Pada Terpidana Korupsi Pada Perspektif HAM", *Jurnal Ilmiah FH Universitas Brawijaya*, 2015.

⁶ R. Soesilo, "KUHP", (Bogor: POLITEIA, 1996), Hlm.34.

⁷ Ibid., UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001.

memiliki batasan tertentu untuk menjaga agar hak orang lain tetap dihormati. Oleh karena itu, penangguhan hak politik untuk pelaku korupsi harus diterapkan secara tegas sebagai langkah penting dalam memberantas korupsi dan mencegah penyalahgunaan hak tersebut. Diperlukan adanya revisi yang khusus untuk memastikan bahwa penghilangan hak politik, terutama hak memilih, tidak dapat digugat, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebebasan berpendapat. Selain itu, dibutuhkan undang-undang secara khusus dan tegas mengatur penghilangan hak politik untuk terpidana dalam kasus-kasus tertentu, terutama korupsi.⁸ Pada penelitian terdahulu kedua ini, yang judulnya "Pencabutan Hak Politik Pelaku Korupsi dalam Perspektif HAM". Analisis ini membahas Pasal 35 dan 38 KUHP terkait penghilangan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih pada konteks hak politik individu. Penghapusan hak memilih dan hak untuk dipilih harus diputuskan oleh putusan hakim serta batasan waktu yang jelas, tetapi pada pasal 38 KUHP tidak diatur secara spesifik batas waktu penghapusan hak yang perlu diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi. Diperlukan pengaturan yang jelas pada pasal 38 tersebut mengenai batasan waktu penghilangan yang diberikan dan penghilangan hak tersebut harus berdasarkan tingkat kejahatan, kedudukan pelaku ketika melakukan tindak pidana korupsi, sehingga hak memilih tetap terlindungi, sementara hak untuk dipilih bisa dicabut seumur hidup bagi pelaku korupsi guna melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat.⁹ Pada penelitian terdahulu ketiga ini, yang berjudul "Efektivitas Hukum Penghilangan Hak Dipilih pada Koruptor dalam Pemberantasan Korupsi". Pembahasan ini adalah Penghilangan hak dipilih pada hukum positif dan regulasi hukum mengenai hukum pidana dan hak asasi manusia memberikan dasar hukum yang sah sebagai bagian dari pidana tambahan dan harus memiliki jangka waktu tertentu. Ini sesuai dengan Undang-undang Pemberantasan Korupsi serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Penghapusan hak dipilih memberikan efek jera dan mencegah pelaku korupsi mengulang kejahatan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberantas korupsi, menjadikan penghilangan hak dipilih sebagai sanksi standar untuk memastikan keadilan di masyarakat.¹⁰

Urgensi penelitian mengenai pidana tambahan berupa penghapusan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih pada konteks politik untuk tindak pidana korupsi jadi krusial pada konteks usaha memberantas korupsi secara efektif. Praktik korupsi yang terjadi bukan hanya memperburuk perekonomian negara namun juga menggerus kepercayaan masyarakat pada integritas pemerintahan serta proses demokrasi. Penghilangan hak politik dapat menjadi instrumen hukuman yang potensial untuk mengurangi tingkat korupsi dengan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku korupsi. Namun, urgensi penelitian ini juga terletak pada perlunya mempertimbangkan implikasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan dalam penerapan hukum. Penelitian yang mendalam akan membantu mengeksplorasi sejauh mana penghilangan hak politik efektif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu yang mendasar.

Artikel ini memakai cara penelitian yuridis normatif. Analisis ini menitikberatkan pada analisis hukum tertulis serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum yang akan dianalisis yaitu bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, UU No 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Kejahatan Korupsi, dan KUHP. Selain itu, sumber hukum sekunder seperti buku; artikel jurnal; dan pandangan para ahli, selain itu, juga mencakup sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, juga akan digunakan dalam kajian ini.

⁸ Wiwik Utami, "Analisa Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12 No. 2, 2018.

⁹ Dina Fajar Indah; Haris Retno Susmiyati; dan Rini Apriyani, "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM" Jurnal Risalah Hukum, Vol. 16 No. 2, 2020.

¹⁰ Baumi Syaibatul Hamdi, "Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Pada Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi" Lex Renaissance, Vol. 3 No. 2, 2018.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Analisa Kontroversi Penghilangan Hak Politik Terpidana Korupsi Di Indonesia (Wiwik Utami, 2018)*

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Analisa Kontroversi Penghilangan Hak Politik Terpidana Korupsi Di Indonesia” oleh Wiwik Utami membahas mengenai hak politik adalah bagian dari Hak asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya mempunyai batasan tertentu untuk setiap individu menjaga agar hak orang lain tetap dihormati.

2.2 *Penghilangan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM (Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani, 2020)*

Pada penelitian ini membahas mengenai pidana tambahan yaitu dicabutnya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam berpolitik individu yang diatur pada Pasal 35 serta Pasal 38 KUHP. Penghilangan hak tersebut harus berdasarkan tingkat kejahatan, kedudukan pelaku ketika melakukan tindak pidana korupsi.

2.3 *Efektivitas Hukum Penghilangan Hak Dipilih pada Koruptor dalam Pemberantasan Korupsi (Baumi Syaibatul Hamdi, 2018)*

Pada penelitian ini membahas mengenai penghilangan hak dipilih dalam hukum positif dan regulasi hukum terkait hukum pidana dan hak asasi manusia memberikan dasar hukum yang sah sebagai bagian dari pidana tambahan dan harus memiliki jangka waktu tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Analisis ini menitikberatkan pada analisis hukum tertulis serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum yang akan dianalisis mencakup sumber hukum primer, seperti UUD 1945, UU No 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Kejahatan Korupsi, dan KUHP. Selain itu, sumber hukum sekunder seperti buku; artikel jurnal; dan pandangan para ahli, serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, juga akan digunakan dalam kajian ini. Analisis ini mengkaji penerapan sanksi tambahan berupa penghilangan hak politik bagi pelaku korupsi, yang hingga kini belum secara jelas mengatur durasi penghilangan hak untuk memilih dan dipilih pada jabatan publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Tindak Pidana Korupsi dan Implikasi Hukumnya*

Tindak pidana korupsi ialah perbuatan yang mengikutsertakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum, seperti suap, penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang.¹¹ Di Indonesia, kejahatan korupsi dikategorikan dalam kapasitas sebagai pelanggaran serius yang dikenakan hukuman berat sesuai dengan UU No 31 Tahun 1999 yang sudah direvisi oleh UU No 20 Tahun 2001. Konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi meliputi pidana penjara, denda yang signifikan, serta penghilangan hak-hak tertentu yaitu hak untuk menduduki jabatan publik atau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara sangat merugikan, karena menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Korupsi juga menyebabkan pemborosan anggaran negara, mengurangi kualitas layanan publik, dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat.

4.2 *Hak dan Konsep Penghilangannya*

¹¹ Zulfikar Putra; Darmawan Wiridin; Slamet Hariyadi, “Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Abuse of Power*) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2023.

Hak politik ialah hak yang dipunyai setiap warga negara untuk berkontribusi pada proses pemerintahan dan pengambilan keputusan politik, yang meliputi hak untuk memilih, dipilih, dan terlibat dalam aktivitas politik lainnya.¹² Dalam konteks penghilangan hak politik, hal ini merujuk pada tindakan hukum yang menghilangkan atau membatasi hak-hak tersebut sebagai konsekuensi dari pelanggaran tertentu, seperti tindak pidana berat. Penghilangan hak politik sering diterapkan sebagai upaya untuk mencegah pelaku kejahatan, khususnya mereka yang terlibat dalam korupsi, kembali berperan dalam arena politik dan pemerintahan. Praktik penghilangan hak politik telah diterapkan di berbagai negara; misalnya, di Amerika Serikat, pelaku kejahatan berat dapat kehilangan hak untuk memilih atau menduduki jabatan publik sebagai bagian dari hukuman mereka. Di negara-negara Eropa, yaitu Jerman dan Prancis, hak politik juga dapat dicabut untuk pelaku kejahatan tertentu, meskipun prosedur dan durasinya bervariasi tergantung pada sistem hukum masing-masing negara. Implementasi penghilangan hak politik di negara lain menunjukkan bahwa langkah ini dianggap penting untuk menjaga integritas sistem politik dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

4.3 Argumen untuk Penghilangan Hak Politik bagi Pelaku Korupsi

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan multifaset yang meliputi reformasi institusi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu strategi efektif adalah penghilangan hak politik bagi pelaku korupsi, yang dapat mencegah mereka dari berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan di masa depan. Efektivitas penghilangan hak politik ini terbukti pada beberapa kasus internasional, seperti di Filipina dan Korea Selatan, di mana mantan pejabat yang terlibat dalam korupsi dihukum dengan larangan berpolitik sebagai bagian dari sanksi mereka. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meski penghilangan hak politik memberikan efek jera, tantangan utama adalah memastikan implementasi yang konsisten dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum. Penegakan hukum yang adil dan transparan, ditambah dengan dukungan publik, menjadi kunci dalam memastikan bahwa langkah-langkah ini efektif dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.¹³

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan multifaset yang meliputi reformasi institusi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. Salah satu strategi efektif adalah penghilangan hak politik bagi pelaku korupsi, yang dapat mencegah mereka dari berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan di masa depan. Efektivitas penghilangan hak politik ini terbukti pada beberapa kasus internasional, seperti di Filipina dan Korea Selatan, di mana mantan pejabat yang terlibat dalam korupsi dihukum dengan larangan berpolitik sebagai bagian dari sanksi mereka. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meski penghilangan hak politik memberikan efek jera, tantangan utama adalah memastikan implementasi yang konsisten dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum. Penegakan hukum yang adil dan transparan, ditambah dengan dukungan publik, menjadi kunci dalam memastikan bahwa langkah-langkah ini efektif dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.

Hak politik ialah hak yang dipunyai setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan politik, yang meliputi hak untuk memilih, dipilih, dan terlibat dalam aktivitas politik lainnya. Dalam konteks penghilangan hak politik, hal ini merujuk pada tindakan hukum yang menghilangkan atau membatasi hak-hak tersebut sebagai konsekuensi dari pelanggaran tertentu, seperti tindak pidana

¹² Adrianus Bawamenewi, "Pelaksanaan Hak Politik Warga Negara", Jurnal Warta, Vol. 13 No. 3, 2019.

¹³ Deni Hendarto; Eko Sulisty, "Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, Vol. 5 No. 2, 2023.

berat. Penghilangan hak politik sering diterapkan sebagai upaya untuk mencegah pelaku kejahatan, khususnya mereka yang terlibat dalam korupsi, kembali berperan dalam arena politik dan pemerintahan. Praktik penghilangan hak politik telah diterapkan di berbagai negara; misalnya, di Amerika Serikat, pelaku kejahatan berat dapat kehilangan hak untuk memilih atau menduduki jabatan publik sebagai bagian dari hukuman mereka. Di negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Prancis, hak politik juga dapat dicabut untuk pelaku kejahatan tertentu, meskipun prosedur dan durasinya bervariasi tergantung pada sistem hukum masing-masing negara. Implementasi penghilangan hak politik di negara lain menunjukkan bahwa langkah ini dianggap penting untuk menjaga integritas sistem politik dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Pidana korupsi adalah perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum, seperti suap, penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai pelanggaran serius yang dikenakan hukuman berat relevan dengan UU No 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi meliputi pidana penjara, denda yang signifikan, serta penghilangan hak-hak tertentu yaitu hak untuk menduduki jabatan publik atau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara sangat merugikan, karena menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Korupsi juga menyebabkan pemborosan anggaran negara, mengurangi kualitas layanan publik, dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat.

Kehidupan material sangat penting bagi manusia dewasa ini. Ketika seseorang mempunyai total kekayaan yang dilihat pada keseharian mereka, mereka dianggap kaya atau berhasil. Seseorang akan memanfaatkan setiap kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan kekayaan. Kekayaan dapat menarik banyak orang di dunia ini. Persepsi bahwa kekayaan adalah ukuran kesuksesan seseorang menyebabkan mereka terus mengejanya tanpa mempertimbangkan bagaimana itu didapatkan. Pada banyak hal, sebab seseorang berkorupsi ialah:¹⁴

- A. Kurangnya pendidikan, moral, dan etika,
- B. Ketidakadaan sanksi tegas bagi para pelaku korupsi,
- C. Absennya sistem pemerintahan yang transparan,
- D. Aspek ekonomi,
- E. Manajemen yang buruk serta minimnya peninjauan yang efektif dan efisien,
- F. Modernisasi yang mengakibatkan perubahan nilai-nilai hidup pada masyarakat.

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi juga dapat dikategorikan dengan teori beberapa ahli, yakni:¹⁵

A. Teori Jack Bologne

Teori ini mengemukakan seseorang dapat dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi jika keempat faktor ini digabungkan. Seseorang akan memiliki keinginan untuk melakukan tindakan korupsi karena keserakahan, yang didorong oleh peluang yang luas dan didukung oleh kebutuhan. Situasi hukum yang ambigu dan sanksi yang kurang berat bagi pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera memperkuat keinginan untuk melakukan korupsi ini. Empat faktor ini secara umum menyebabkan korupsi. Keserakahan dan kebutuhan seseorang untuk melakukan korupsi semakin meningkat ketika mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat

¹⁴ Putu Ariesta Wiryawan, "Analisa Hukum Penyebab Terjadinya Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya", Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2016, Hlm. 2-3.

¹⁵ Ola Rongan, "Korupsi: Teori, Aspek Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya", JPAK, Vol. 17 ke-9, 2017, Hlm. 30-33.

di lingkungan kerja mereka. Seseorang dapat melakukan korupsi di posisi dan jabatan ini. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh sanksi hukum pidana yang tidak setara dari keuntungan yang diperoleh seseorang melalui tindakan korupsi.

B. Teori Vroom

Menurut teori Vroom, variabel nilai adalah yang paling penting dan menentukan motivasi dan ekspektasi seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan mereka. Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh harapan mereka. Seseorang yang memiliki harapan untuk menjadi kaya akan memiliki motivasi kerja untuk menjadi kaya. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk menjadi kaya, masalah muncul. Pada kondisi ini, nilai-nilai pribadi akan menetapkan apakah ia mesti menjalankan hal dengan cara yang benar atau korup untuk jadi kaya. Nilai-nilai koruptor – termasuk, namun tidak terbatas pada, ketidakjujuran, kriminalitas, ketidakadilan, ingatan diri, dan lain-lain adalah intrinsik dari kasus korupsi. Karena prinsip-prinsip ini, orang sering bertindak dengan cara yang tidak etis atau ilegal dalam mengejar kekayaan. Vroom berteori bahwa nilai seseorang secara substansial memengaruhi rute yang mereka pilih untuk mencapai tujuan mereka. Akibatnya, motivasi seseorang untuk melakukan korupsi dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga, lingkungan, dan tempat kerjanya, asalkan nilai-nilai tersebut tidak selaras dengan atau bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang lazim.

C. Teori Klitgard

Banyak contoh korupsi yang melibatkan pejabat negara dan legislator yang kuat dapat dijelaskan secara tepat oleh Teori Klitgard. Menurut Klitgard, "monopoli kekuasaan" seorang pemimpin, diskresi pejabat yang tinggi, dan kurangnya pengawasan, yang berarti kurangnya tanggung jawab. Situasi seperti ini dapat memicu korupsi. Untuk menghentikan korupsi ini, penegakan hukum harus serius. Diperlukan kerja keras dan gigih untuk mengajarkan orang untuk menjadi anti-korupsi sejak usia muda melalui keluarga, sekolah, dan komunitas mereka. Cita-cita antikorupsi meliputi kejujuran, kepedulian, otonomi, tanggung jawab, disiplin, ketekunan, keberanian, dan keadilan.¹⁶

4.4 Argumen Untuk Menolak Penghilangan Hak Politik Bagi Pelaku Korupsi

Terdapat beberapa pendapat tentang penghilangan hak politik terhadap pelaku kejahatan korupsi. Bagi kelompok yang menentang, penghilangan hak politik dianggap berlebihan sebab ialah hak dasar setiap orang, dan beberapa melihatnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, Beberapa orang berpikir bahwa itu adalah pelanggaran HAM konstitusional untuk menghapus hak suara aktif dan pasif dari hukuman korupsi, oleh karena itu mereka menentang atau tidak setuju dengan gagasan tersebut. Karena segala jenis hukuman melanggar HAM, ini masih dapat diperdebatkan. tetapi melanggarnya diizinkan oleh undang-undang.¹⁷ Bagi mereka kelompok yang menolak penghilangan hak politik bagi pelaku kejahatan korupsi karena Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum, hak-hak dasar semua warganya dilindungi. Sebagaimana menurut pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yakni, "hak untuk mendapatkan peluang yang sama pada pemerintahan".¹⁸

Penghilangan hak politik bagi pelaku kejahatan korupsi ini memungkinkan timbulnya stigma sosial dan pengurangan partisipasi politik. Pelaku pidana korupsi yang

¹⁶ Ibid., Ola Rongan.

¹⁷ Citro Januardi Cibro; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Mirza Nasution, "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Korupsi Terkait Jabatan Publik", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 No. 4, 2022.

¹⁸ Andryan; dan Benito Asdhie Kodiya, "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2020.

telah menjalani hukuman penjara diharapkan dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat, tetapi hukuman pidana tambahan berupa penghilangan hak politik akan menyebabkan stigma buruk, yang dapat membuatnya sulit untuk diterima kembali dalam masyarakat. Ketika seseorang menghadapi kesulitan untuk diterima di lingkungan sosial yang membuat mereka merasa terasing dan tidak diinginkan, hal ini hanya akan berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada individu tersebut sendiri. Sedangkan pengurangan partisipasi politik yang dimaksud yakni seseorang yang berpartisipasi dalam politik akan berkurang dan kemungkinan keberagaman pendapat dan pandangan dalam pemerintahan akan terhalang. Jika suara tertentu dikeluarkan dari proses politik, representasi dari berbagai kelompok masyarakat menjadi timpang, sehingga kebijakan publik mungkin tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

4.5 Analisis Perbandingan Dengan Sistem Hukum Di Negara Lain

Sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa orang yang telah terbukti melakukan korupsi tidak dapat kembali ke kekuasaan di masa depan, beberapa negara menerapkan hukuman tambahan yang mencakup penghilangan hak politik terhadap pelaku kejahatan korupsi. Ternyata, penghilangan hak politik terpidana kejahatan korupsi bukan hal baru di Indonesia. Beberapa negara di seluruh dunia telah menggunakan mekanisme ini, seperti di antaranya adalah:

A. Thailand

Hukum Thailand menjatuhkan hukuman berat, termasuk hilangnya hak politik, bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran yang terkait dengan korupsi. Bab V, pasal 58–65, yang mengelola pemecatan pejabat publik dan penghilangan hak politik dalam 5 tahun, serta *section 303 Constitution of The Kingdom of Thailand*, dan *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, memuat peraturan ini. Tampaknya kesepakatan ini diperluas ke Yingluck Shinawatra, mantan perdana menteri Thailand, yang terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan program subsidi beras. Prosedur subsidi mengakibatkan hilangnya miliaran dolar AS bagi pemerintah.

Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999) memiliki banyak mekanisme yang berbeda, salah satunya adalah penghilangan hak politik terpidana korupsi di Thailand. Undang-undang ini dibuat untuk mendukung usaha memberantas korupsi di negara tersebut. Profesor Sanya Dhamasakti, seorang otoritas politik dan hukum Thailand, berpendapat bahwa menjadikan hilangnya hak-hak politik sebagai pelanggaran yang dapat dihukum adalah langkah yang diperlukan untuk membasmi korupsi yang meluas yang telah mengganggu lembaga-lembaga pemerintah Thailand sejak pemerintahan militer. Satu bukti lain dari hal ini adalah fakta bahwa Indeks Persepsi Korupsi Thailand terus turun dari tahun ke tahun. Pada 2016, indeks menggapai skor CPI (*Corruption Perception Index*) 35 pada tahun 2016, turun dari skor sebelumnya CPI (*Corruption Perception Index*) 36 pada tahun 2015.¹⁹

B. Filipina

Pelaku tindak pidana korupsi di Filipina bisa dikenakan pidana tambahan berupa penghilangan hak politik menurut undang-undang yang terdapat pada *Republic Act No. 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act)* yang mengatur mengenai berbagai Tindakan korupsi dan memberikan sanksi yang mencakup penghilangan hak politik. Pasal 9 undang-undang memungkinkan pengadilan untuk mencabut hak politik individu yang dihukum karena tindakan korupsi. Larangan ini termasuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau memegang jabatan publik.

¹⁹ Dennis Efraim Purba, "Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Mantan Presiden Filipina, Joseph Estrada pernah dikenai pidana penjara serta pidana tambahan berupa penghilangan hak politik karena kasus korupsi. Selama beberapa tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi Filipina menunjukkan perubahan. Meskipun telah dilakukan upaya besar untuk memerangi korupsi, masih terdapat rintangan. Filipina mencapai skor sebesar 33 pada CPI (*Corruption Perception Index*) pada tahun 2021, menunjukkan bahwa kesadaran dan upaya untuk memerangi korupsi telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

C. Prancis

Pelaku tindak pidana korupsi di Prancis dapat dikenai pidana penghilangan hak politik berdasarkan undang-undang *Penal Code of France* khususnya pada pasal 131-26 mengatur tentang penghilangan hak politik sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat mencakup larangan untuk memegang jabatan publik dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum selama periode tertentu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Tujuan penghilangan hak politik di Prancis ini untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi Prancis telah meningkat. *Corruption Perseption Index* (CPI) Prancis pada tahun 2021 mencapai skor 71 yang menunjukkan peningkatan daripada beberapa tahun sebelumnya.

4.6 Kelebihan dan Kekurangan Penghilangan Hak Politik

Penghilangan hak politik pada tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang dikelola pada hukum. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penghilangan hak politik ialah salah satu sanksi tambahan yang bisa dijatuhkan pada pelaku korupsi dari terlibat kembali dalam posisi-posisi kekuasaan politik, yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang di masa depan dan meningkatkan akuntabilitas serta integritas dalam pemerintahan. Selain itu, sanksi ini berpotensi memberi efek jera kepada pelaku dan calon pelaku korupsi lainnya, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi secara lebih efektif.

Namun, terdapat juga kekurangan dalam penerapan penghilangan hak politik. Pertama, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam proses politik sebagaimana diatur dalam konstitusi. Penghilangan hak politik dapat berdampak negatif pada demokrasi jika tidak diterapkan secara adil dan proporsional. Selain itu, tindakan ini juga berpotensi menjadi alat politik untuk mendiskreditkan lawan politik dan dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penerapan penghilangan hak politik harus dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan pada asas keadilan dan proporsionalitas.

4.7 Rekomendasi untuk Kebijakan Perubahan Hukum

Penghilangan hak politik pada tindakan korupsi memerlukan perhatian yang mendalam dalam konteks kebijakan perubahan hukum. Pertama, sanksi pidana tambahan seperti penghilangan hak politik bisa memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku korupsi, mencegah mereka dari menggunakan jabatan publik untuk melakukan penyimpangan atau kesewenangan. Hal ini sesuai dengan teori retributif-teleologis yang mendorong penerapan hukuman yang proporsional dengan tujuan rehabilitasi dan pencegahan korupsi berulang.

Kedua, perlu adanya pengaturan yang jelas dan proporsional dalam penerapan penghilangan hak politik. Misalnya, penghilangan hak memilih dan dipilih dapat dilakukan dengan batasan waktu tertentu, seperti 10 tahun sejak terpidana selesai melaksanakan hukumannya, untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, kebijakan ini dapat mempertahankan keadilan dan hak-hak dasar seseorang tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

Ketiga, pentingnya mempertimbangkan perspektif HAM dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan. Penghilangan hak tertentu harus dilakukan dengan batasan yang jelas dan tidak melanggar dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dianggap adil dan proporsional. Dalam keseluruhan, kebijakan perubahan hukum dalam penghilangan hak politik pada tindakan pidana korupsi perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sanksi ini efektif dalam pemberantasan korupsi tanpa melanggar hak asasi manusia.

5. KESIMPULAN

Penghilangan hak politik pada kejahatan korupsi memerlukan perhatian yang mendalam dalam konteks kebijakan perubahan hukum. Pidana tambahan berupa dicabutnya hak politik pelaku tindak pidana korupsi dapat memberi efek jera dan mencegah pengulangan korupsi, tetapi perlu pengaturan yang jelas terkait batasan waktu dan penerapannya agar tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghilangan hak politik dapat menjadi instrumen hukuman yang potensial untuk mengurangi tingkat korupsi dengan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku korupsi. Namun, urgensi penelitian ini juga terletak pada perlunya mempertimbangkan implikasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, revisi khusus mengenai pidana tambahan berupa ditiadakannya hak politik sangat diperlukan, terutama hak untuk memilih supaya tidak dapat diganggu gugat. Selain itu perlu juga terdapatnya pengelolaan Perppu yang dengan jelas dan tegas mengatur penghilangan hak politik bagi terpidana dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, kebijakan ini dapat mempertahankan keadilan dan hak-hak dasar seseorang tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta*, Vol. 13 No. 3, 2019.
- Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 121.
- Andryan; dan Benito Asdhie Kodya, "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2020.
- Baumi Syaibatul Hamdi, "Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi" *Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 2, 2018.
- Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum" *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 15.
- Citro Januardi Cibro; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Mirza Nasution, "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 No. 4, 2022.
- Dagmar, "Pandangan Pancasila Terhadap Korupsi", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 7 No. 2, 2011.
- Deni Hendarto; Eko Sulisty, "Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Dennis Efraim Purba, "Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Dina Fajar Indah; Haris Retno Susmiyati; dan Rini Apriyani, "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2020.
- Encep Syarief Nurdin, "Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance) dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Negarawan* No. 18, 2010.
- Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 1.
- Joppy Porensen Papan Perangin-Angin, "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 3, 2023, Hlm. 138-139.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Muzayanah, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Ola Rongan, "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya", *JPAK*, Vol. 17 ke-9, 2017, Hlm. 30-33.
- Putu Ariesta Wiryawan, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2016, Hlm. 2-3.
- R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", (Bogor: POLITEIA, 1996), Hlm.34.
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Ulasan Lengkap: Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan", *Mulawarman Law Review*, 2017.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wiwik Utami, "Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2018.
- Yosy Dewi Mahayanthi, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah FH Universitas Brawijaya*, 2015.
- Zulfikar Putra; Darmawan Wiridin; Slamet Hariyadi, "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2023.